BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdiri pada tahun 2016 yang dipimpin oleh Bapak H. Ishak Buseri selaku kepala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Penetapan Pimpinan BAZNAS Kab. HST Dengan SK. Bupati HST. Nomor : 450/217/451.5/2016 Tanggal : 30 November 2016 Periode 2016-2021.

No	Nama	Kedudukan
1	H. Ishak, A. Md. Pd	Ketua (Pimpinan Baznas Kab. HST)
2	Muhammad Gajali, S.Ag	Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan)
3	Drs. H. Syarifuddin	Wakil ketua II (Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan)
4	H. Abdul Hay, S.Pd	Wakil ketua III (Bidang Perencanaan Keuangan, Pelaporan, Administrasi Umum Dan Sumber Daya Manusia)

Setelah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Hulu sungai tengah salah satu Pimpinan baznas mengundurkan diri Yaitu H. Abdul Hay, S.Pd Dengan berhentinya Sdr. H. Abdul hay, S.Pd, maka pimpinan BAZNAS HST hanya tinggal 3 orang. Tenaga pelaksana ada 2 orang yaitu : Aliansyah dan Ridha Hasanah. Sehubungan dengan hal itu maka tugas wakil Ketua III dirangkap oleh pimpinan yang ada, dengan tugas perorangan sebagai berikut :

a. H. Ishak Buseri ketua sebagai Pimpinan BAZNAS Kab. HST dengan tugas memimpin dan mempertanggung jawabkan seluruh tugas kegiatan baznas kab. HST, mengankat dan memberhentikan anggota pelaksana Baznas kab. HST menjalin hubungan dengan pihak-pihak terkait.
b. Muhammad Gajali, S.Ag, sebagai wakil ketua I bidang pengumpulan merangkap sebagai ketua III dengan tugas tambahan : Bidang perencanaan, keuangan, pelaporan.
c. Drs. H. Syarifuddin, sebagai wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan, merangkap sebagai wakil ketua IV dengan tugas tambahan : bidang administrasi, umum dan sumber daya manusia.

Dalam menjalankan Tugas-tugas BAZNAS HST Pimpinan perlu mengangkat Tenaga Pelaksana untuk membantu Tugas-tugas BAZNAS Maka diangkatlah 4 orang Sebagai tenaga Pelaksana BAZNAS HST Yaitu:

a. Aliansyah sebagai staf pelaksana dengan Tugas : Mengelola Administrasi Umum, Mengelola Keuangan, Menyusun Laporan, dan Melaksanakan Tugas Lain Yang Terkait.
b. Ridha hasanah, SE. Sebagai Bendahara Tugas : Membantu Administrasi
c. Siti Fauzah, SE.Sy dengan Tugas : Mengelola Administrasi Umum, Mengelola Keuangan, Menyusun Laporan, Membantu Pelaporan Nasabah, Kebersihan Kantor, dan Pelayanan Konsumsi.
d. Ahmad syahdid, S.Sos.I dengan Tugas : Membantu Pendistribusian ZIS, Membantu Administrasi umum, Membantu Pembuatan Laporan, Membantu Kebersihan Kantor, Membantu Tugas Lain yang Diperlukan.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah

1. Visi

"Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang Amanah, Transparan dan Profesional".

2. Misi

1) Meningkatkan Kesadaran Umat Untuk Berzakat Melalui Amil Zakat;
2) Meningkatkan Penghimpunan Dan Pendayagunaan Zakat Nasional Sesuai Dengan Ketentuan Syariah Dan Prinsip Manajemen Modern;
3) Menumbuh Kembangkan Pengelola / Amil Zakat Yang Amanah, Transparan, Profesional, Terintegrasi Dan Tepat Sasaran;
4) Mewujudkan Pusat Data Zakat Nasional Dan
5) Memaksimalkan Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Indonesia Melalui Sinergi Dan Koordinasi Dengan Lembaga Terkait.

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah

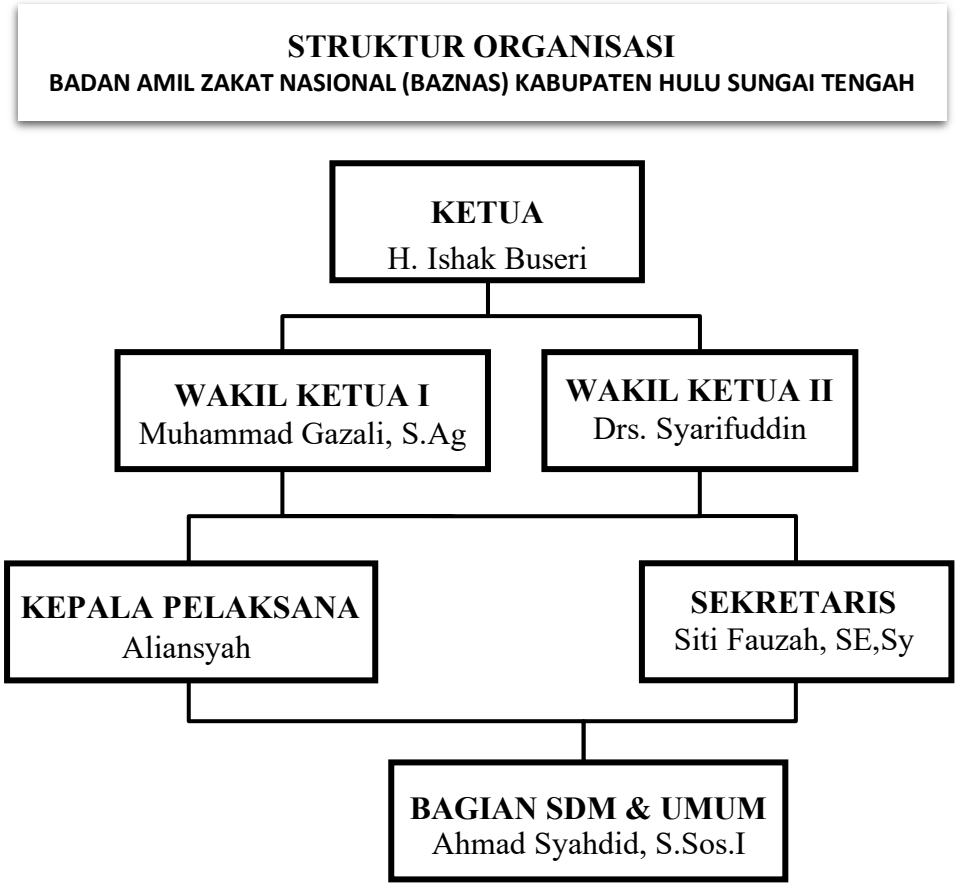

4. Tugas dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Secara umum tugas dan fungsi BAZNAS meliputi dua hal, yaitu sebagai operator dan koordinator pengelolaan zakat nasional. Keamanahan, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian BAZNAS sejak awal berdiri. Berdasarkan peraturan Baznas RI No. 3 Tahun 2014 Melaksanakan Tugas menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan, Pengumpulan, Pendistribusian, Dan Pendayagunaan Zakat Di Tingkat Kabupaten/Kota.
b. Pelaksanaan Perencanaan, Pengumpulan, Pendistribusian, Dan Pendayagunaan Zakat Di Tingkat Kabupaten/Kota.
c. Pengendalian Perencanaan, Pengumpulan, Pendistribusian, Dan Pendayagunaan Zakat Di Tingkat Kabupaten/Kota.
d. Pelaporan Perencanaan, Pengumpulan, Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Di Tingkat Kabupaten/Kota.

5. Program BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah

a. Hst Sehat

   HST sehat ini diberikan kepada mustahik yang memerlukan bantuan kesehatan.

b. Hst Cerdas

   Hst Cerdas didistribusikan untuk mustahik yang berprestasi dan ingin bersekolah dan meraih pendidikan yang tinggi.

c. Hst Makmur

   Hst Makmur disalurkan untuk mustahik yang berkeinginan secara mandiri untuk mengembangkan usahanya serta ditujukan untuk

mengentaskan kemiskinan.

d. Hst Peduli

Hst Peduli disalurkan kepada mustahik yang memerlukan bantuan mendesak dan yang terkena bencana.

e. Hst Taqwa

Hst Taqwa adalah program yang ditujukan untuk membuat mustahik semakin beriman dan bertaqwa.

B. Penyajian Data

Berikut adalah Hasil Wawancara bersama Tiga pimpinan Baznas dan Dua staf pengurus BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

1. Informan I

Nama : Muhammad Gazali, S.Ag

Jabatan : Wakil Ketua I

Waktu : Rabu, 15 Juni 2022, 10:00 – 10:30 Wita

a. Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif

Bapak Muhammad Gazali, S.Ag Merupakan Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan namun beliau juga merangkap sebagai wakil ketua III Dengan Tugas Tambahan Bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Beliau Bekerja di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah sejak Tahun 2016 Hingga Sekarang dan terpilih sebagai Wakil Ketua I bidang Pengumpulan. Dari Penjelasan Beliau Dalam pelaksaan penyaluran dana Zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu ada yang diprogramkan dan adapula yang tidak terprogramkan.

Penyaluran yang diprogramkan yaitu penyaluran yang dilakukan sesuai dengan perencanaan program kerja yang telah direncanakan setiap tahunnya. Penyaluran yang dilakukan seperti Pemberian Paket Ramadhan, pemberian Modal Usaha, Pemberian Beasiswa dan lain-lain. Sedangkan Penyaluran yang tidak diprogramkan yaitu penyaluran zakat yang disalurkan dengan adanya permohonan mustahik terlebih dahulu ke Kantor BAZNAS.

Salah satu Program Dari BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang bertujuan untuk mensejahterakan mustahik dinamakan HST Makmur. Program Hst makmur ini salah satu penyalurannya adalah dengan adanya pemberian bantuan modal usaha atau bantuan dana bergulir yang ditujukan kepada para mustahik yang ingin mengembangkan usahanya.

Sosialisasi Pemberian bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS kabupaten Hulu Sungai Tengah Ini hanya melalui pemberitahuan dari mulut ke mulut. Dikarenakan apabila diberitahukan ke khalayak luas dikhawatirkan akan banyak orang yang membuat permohonan bantuan modal usaha ini. Hal ini akan membuat BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah kesulitan untuk menyeleksi serta melakukan verifikasi data dan lapangan dikarenakan jumlah staf BAZNAS kabupaten Hulu Sungai Tengah yang Terbatas.

Program HST Makmur ini hanya diberikan kepada mustahik yang sudah memiliki usaha saja. Dikarenakan bagi yang belum mempunyai usaha dikhawatirkan belum dapat memanfaatkan bantuan modal yang

diberikan karena kurangnya pengalaman dan kemampuan dalam Ber usaha. Tujuan adanya bantuan modal usaha ini adalah agar mustahik yang memiliki usaha dapat mengembangkan nya menjadi lebih baik sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahterannya. Jumlah Bantuan Modal Usaha yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah Sebanyak Rp. 1.000.000,.

Syarat kelengkapan Berkas Permohonan yang perlu diperlukan untuk bantuan modal usaha yaitu :

1) Surat Permohonan Dari Mustahik
2) Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan
3) Denah Rumah/Usaha
4) Fotokopi KTP
5) Fotokopi Kartu keluarga

b. Kendala Pendistribusian

Kendala yang dialami oleh Pihak BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pendistribusian Bantuan Usaha Bergulir adalah :

1) Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) BAZNAS yang tidak banyak, hal ini menyulitkan BAZNAS karena banyaknya Permohonan bantuan yang masuk dengan jumlah staf yang sedikit sehingga membuat kesulitan dalam penanganan permohonan mustahik serta pengawasan yang akan dilakukan.
2) Masyarakat Mengetahui Informasi hanya dari mulut ke mulut.

2. Informan II

Nama : H. Ishak Buseri

Jabatan : Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Waktu : Selasa, 14 Juni 2022, 11:00 – 11:30 Wita

a. Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif

Bapak H.Ishak Buseri Merupakan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Beliau Bekerja di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah sejak Tahun 2016 Hingga Sekarang dan terpilih sebagai Ketua BAZNAS.

Dari Penjelasan Bapak Ishak Dalam pelaksanaan penyaluran dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pertama-tama Diprogramkan Terlebih Dahulu. Penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah ada dua jenis, yaitu zakat yang telah diprogramkan dan zakat aktif. Zakat yang diprogramkan adalah zakat yang disalurkan sesuai dengan program yang sudah disusun Oleh BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Seperti Penyaluran Zakat Melalui Beasiswa dan Bantuan Modal usaha Bergulir yang lulus tahapan seleksi. Sedangkan Zakat Aktif adalah adalah zakat yang disalurkan melalui permohonan-permohonan mustahik yang sifatnya dadakan dan tidak terencana seperti zakat yang disalurkan untuk bantuan pengobatan orang sakit, ibnu sabil, Bantuan bencana alam, bantuan pendidikan dan bantuan untuk keperluan mustahik yang bersifat mendesak dan *urgen* lainnya.

Zakat Produktif yang dikeluarkan Oleh BAZNAS kabupaten Hulu Sungai Tengah ada dua macam, yaitu bantuan modal usaha bergulir dan beasiswa yang sifatnya investasi jangka panjang.

Adapun tahapan pendistribusian zakat secara produktif ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

1) Mustahik menyerahkan berkas permohonan bantuan.

   Mustahik langsung datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan membawa berkas-berkas persyaratan.

2) Seleksi berkas permohonan bantuan.

   Seleksi ini dilakukan untuk mengetahui mustahik apakah memenuhi syarat atau belum secara adminstratif. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan seleksi yaitu dilihat dari pendapatan, pengeluaran (Maksimal 700 ribu), rumah, lingkungan dan juga aspek-aspek lain yang dilihat untuk menentukan layak atau tidaknya diberikan bantuan.

3) Survei ke lapangan.

   Survei ke lapangan untuk mengetahui kondisi rumah dan lingkungan untuk memastikan bahwa pemohon memang benar-benar seorang mustahik yang tergolong ke dalam salah satu golongan asnaf dan layak untuk diberikan bantuan.

4) Rapat hasil survei.

   Rapat hasil survei dilakukan dengan Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan untuk menyampaikan hasil survei lapangan. Memastikan mustahik pemohon memang layak dibantu, serta

menentukan jenis bantuan dan jumlah bantuan yang akan diberikan.

5) Mohon penyaluran dana ke Wakil Ketua II.

   Hal ini dilakukan untuk menyampaikan hasil rapat bidang dan meminta persetujuan untuk menyalurakan zakat.

6) Meminta dana ke Bagian Perencanaan Keuangan Dan Pelaporan.

   Dana yang diberikan diambilkan dari dana zakat, infak dan sedekah

7) Penyaluran zakat secara langsung.

   Penyerahan zakat diserahkan secara langsung kepada mustahik berupa uang tunai.

BAZNAS kabupaten hulu sungai tengah menyalurkan zakat produktif kepada mustahik *asnaf* Miskin dan fi sabilillah saja. Zakat produktif diberikan kepada mereka yang memiliki penghasilan pas-pasan untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya, dan mereka berkeinginan untuk menambah serta mengembangkan usahanya agar menjadi lebih baik lagi.

Pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah melakukan peninjauan langsung yaitu mendatangi ke tempat usaha atau rumah mustahik yang menerima bantuan tersebut dilakukan pada saat 6 bulan setelah menerima bantuan. Sedangkan bagi Mustahik yang belum mengembalikan kewajibannya atau membayar cicilannya maka akan diberikan surat pemberitahuan agar mustahik

tersebut bisa mengembalikan kewajibannya yaitu membayar cicilan pinjaman.

BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah memberikan Pembinaan kepada seluruh mustahik yang menerima bantuan agar para mustahik dapat menggunakan dana bantuan tersebut dengan bijak, pembinaan ini dilakukan pada saat mustahik ingin mengembalikan kewajibannya ke BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah

b. Kendala dalam Pendistribusian

Dalam hal pelaksaan pendistribusian BAZNAS kabupaten hulu sungai tengah seperti pembagian tugas dan tanggungjawab masih terjadi rangkap jawaban dimana satu orang bisa memiliki dua atau tiga tugas sekaligus hal ini dikarenakan kami BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah kekurangan Sumber Daya Manusia sehingga satu orang dapat memiliki lebih dari satu tugas atau tanggungjawab.

c. Kendala Akibat Pandemi

Kendala yang dialami akibat pandemi Covid-19 yang menyebar adalah Berkurangnya Mustahik yang menunaikan kewajibannya yaitu mengembalikan pinjaman dana bantuan modal usaha yang diberikan. akibat pandemi Dari 40 orang penerima program dana bergulir hanya sekitar 7,5 % atau sebanyak 3 orang saja yang dapat mengembalikan dana Bantuan Modal usaha Bergulir tersebut.

Tabel 4.1 Laporan Penerimaan Dan Penyaluran ZIS Tahun 2019

No	Keterangan	tahun	Jumlah
1	Penerimaan Zakat, Infaq, dan sedekah	2019	Rp 381.821.779,00
2	Penyaluran Zakat, Infaq, dan sedekah	2019	Rp 358.905.601,00
3	Penyaluran Program HST Makmur	2019	Rp 40.500.000,00

Sumber : Keuangan Baznas Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2019

Penerimaan baznas kabupaten hulu sungai tengah yang tergabung dari zakat, infaq, dan sedekah sebesar Rp. 381.821.779 dan penyalurannya sebesar Rp. 358.905.601 sedangkan Penyaluran untuk program HST Makmur sebesar Rp. 40.500.000 atau 11,3 % dari penyaluran zakat, infaq, dan sedekah (ZIS).

Tabel 4.2 Data Mustahik Penerima Zakat Produktif Tahun 2019

NO	Nama	ALAMAT	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	Norhidayah	Jl. P. M. Noor RT. 12 Kel. Barabai Utara	HST Makmur	Rp 1.000.000,00
2	Syahriah	Jl. Brigjen H. Hasan Baseri Komp. PU RT. 09/3	HST Makmur	Rp 1.000.000,00
3	Jumadi	Jl. Ir. P. M. Noor kamp. Sasak Dalam RT. 10/04	HST Makmur	Rp 1.000.000,00
4	Ruhaini	Jl. Pagat Sarigading Ds. Banua Binjai	HST Makmur	Rp 1.000.000,00
5	Raudatun Juriah	Ds. Mandingin RT. 02/01 Barabai	HST Makmur	Rp 1.000.000,00
6	Noortasiah	Jl. Ir. P. M. Noor kamp. Sasak Dalam RT. 10/04	HST Makmur	Rp 1.000.000,00
7	Sri Rahayu	Jl. P. Antasari RT. 07 Kel. Barabai Utara	HST Makmur	Rp 1.000.000,00
8	Nor Wahidah	Jl. Keramat manjang RT. 13/1	HST Makmur	Rp 1.000.000,00
9	Nordiansyah	Jl. Sarigading RT. 05/02 Kel. Barabai Utara	HST Makmur	Rp 1.000.001,00
10	Fathul Jannah	Jl. Ir. P. M. Noor RT. 14/04	HST Makmur	Rp 1.000.000,00
11	Nurzasiah	Jl. Ir. P. M. Noor RT. 14/04	HST Makmur	Rp 1.000.000,00
12	Raihana Azqia Arasy	Jl. Penas tani IV RT. 06/92	HST Makmur	Rp 1.000.000,00

13	Noor Fitri	Jl. Brigjen H. Hasan Baseri RT. 10/04	HST Makmur	Rp 1.000.000,00
14	Ida Riyani	Jl. Perintis kemerdekaan RT. 03/02	HST Makmur	Rp 1.000.000,00
15	Rahmaniah	Jl. Sarigading RT. 06/02	HST Makmur	Rp 1.000.000,00
16	Rusmiati	Jl. Pagat sarigading RT. 07/04	HST Makmur	Rp 1.000.000,00
17	Husni	Jl. Ir. P. H. M. Noor RT. 14/04	HST Makmur	Rp 1.000.000,00
18	Aslamiah	Jl. Ir. P. H. M. Noor RT. 11/03	HST Makmur	Rp 1.000.000,00
19	Masnun	Ds. Mandingin RT. 02/01 Barabai	HST Makmur	Rp 1.000.000,00
20	Atnah	Ds. Mandingin RT. 10/02 Barabai	HST Makmur	Rp 1.000.000,00
21	Siti Asiah	Ds. Mandingin RT. 10/02 Barabai	HST Makmur	Rp 1.000.000,00
22	Mahmudah	Ds. Mandingin RT. 09/02 Barabai	HST Makmur	Rp 1.000.000,00
23	Rudiah	Ds. Mandingin RT. 10/02 Barabai	HST Makmur	Rp 1.000.000,00
24	Saidah	Jl. Keramat manjang RT. 08/03	HST Makmur	Rp 1.000.000,00
25	Rushaniyati	Jl. Sarigading RT. 01/01	HST Makmur	Rp 1.000.000,00
26	Jumiah	Jl. P. Antasari RT. 07/03 Kel. Barabai Utara	HST Makmur	Rp 1.000.000,00
27	Bahrah	Jl. Trikesuma RT. 03/01 Kel. Barabai Darat	HST Makmur	Rp 1.000.000,00
28	Umi Kulsum	Barabai	HST Makmur	Rp 1.000.000,00
29	Sanainah	Barabai	HST Makmur	Rp 1.000.000,00

30	Baktiansyah	Barabai	HST Makmur	Rp 1.000.000,00
31	Aida W	Barabai	HST Makmur	Rp 1.000.000,00
32	Bainah	Barabai	HST Makmur	Rp 1.000.000,00
33	Siti Rahmah	Barabai	HST Makmur	Rp 1.000.000,00
34	Laila Noon	Barabai	HST Makmur	Rp 1.000.000,00

Sumber : Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2019

Tabel 4.3 Laporan Penerimaan Dan Penyaluran ZIS

No	Keterangan	Tahun	Jumlah
1	Penerimaan Zakat, Infaq, dan Sedekah	2020	Rp 729.564.946,00
2	Penyaluran Zakat, Infaq, dan Sedekah	2020	Rp 759.443.689,00
3	Penyaluran Program HST Makmur	2020	Rp 7.000.000,00

Sumber : Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2020

Penerimaan baznas kabupaten hulu sungai tengah yang tergabung dari zakat, infaq, dan sedekah sebesar Rp. 729.564.946 dan penyalurannya sebesar Rp. 759.443.689 sedangkan Penyaluran untuk program HST Makmur sebesar Rp. 7.000.000 atau hanya 0,9 % dari penyaluran zakat, infaq, dan sedekah (ZIS).

Tabel 4.4 Data Mustahik Penerima Zakat Produktif Tahun 2020

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	Noor Fitri	Jl. Brigjen H. Hasan Baseri RT. 10/04	HST Makmur	Rp 1.000.000,00
2	Jumadi	Jl. Ir. P. M. Noor kamp. Sasak Dalam RT. 10/04	HST Makmur	Rp 1.000.000,00
3	Raudatun Juriah	Ds. Mandingin RT. 02/01 Barabai	HST Makmur	Rp 1.000.000,00

4	Saidah	Jl. Ir. P. M. Noor kamp. Sasak Dalam RT. 10/04	HST Makmur	Rp 1.000.000,00
5	Saparuddin	Barabai	HST Makmur	Rp 1.000.000,00
6	Siti Hadijah	Barabai	HST Makmur	Rp 1.000.000,00
7	Rudiansyah	Barabai	HST Makmur	Rp 1.000.000,00

Sumber : Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2020

3. Informan III

   Nama : Ibu Baynah

   Umur : 52 Tahun

   Pekerjaan : Penjual Kue Apam

   Program : HST makmur

   Alamat : Barabai

   Waktu : Selasa, 19 Juli 2022, 11:00-11:30 Wita

   Ibu Baynah merupakan mustahik penerima zakat produktif berupa bantuan modal usaha. Beliau bekerja sebagai penjual kue khas barabai seperti kue apam, kue cincin dan lainnya. Di umur beliau yang sudah mencapai 50 tahun lebih tersebut beliau masih gigih dalam bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari beliau.

   Pada tahun 2019 ibu baynah menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp. 1.000.000 yang digunakan ibu baynah untuk menambah modal yang digunakan untuk menambah biaya jualan kue dan cemilan-cemilan lainnya yang dijajakan di pinggir jalan utama Kota barabai tepatnya di Jl. Pangeran Antasari No.

02, RT.07/02 Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. ibu baynah mendapatkan informasi mengenai bantuan modal usaha ini dari teman beliau yang mengatakan bahwa BAZNAS kabupaten hulu sungai tengah memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik yang ingin mengembangkan usahanya. Setelah mendengar informasi tersebut ibu baynah mengajukan permohonan bantuan modal usaha untuk menambah modal jualan kuenya.

Pada masa pandemi beliau mengatakan kesulitan untuk mengembalikan dana bantuan modal tersebut dikarenakan dampak pandemi yang terjadi dan kurangnya peminat pembeli kue. Dulu kata beliau sebelum pandemi jualannya cukup rame dan diminati banyak pengendara yang dari jauh singgah dan membeli dagangan beliau sehingga mendapat penghasilan yang cukup. Pendapatan dapat berkisar Rp. 30.000 sampai Rp. 60.000 dalam seharinya namun dikarenakan pandemi sekarang banyak para pengendara hanya sekedar lewat saja. Atas kendala tersebut beliau belum bisa melunasi pinjaman bantuan modal usaha dari BAZNAS tersebut sebesar Rp. 200.000.

Ibu baynah mengatakan bahwa BAZNAS kabupaten Hulu Sungai tengah tidak memberatkan apabila penerima bantuan modal usaha ini belum bisa mengembalikan dana bantuan tersebut. BAZNAS kabupaten Hulu Sungai Tengah memang menentukan untuk mengembalikan bantuan modal usaha sebesar Rp. 100.000 sebulan namun juga memberikan keleluasaan apabila mustahik yang bersangkutan sedang

tidak bisa mengembalikan bantuan modal usaha tersebut dikarenakan kendala yang dialami mustahik.

BAZNAS Kapubaten Hulu Sungai Tengah tidak ada memberikan pengawasan maupun pembinaan kepada ibu baynah selaku penerima bantuan modal usaha. Ibu baynah menggunakan bantuan modal usaha tersebut untuk menambah modal jualan Kuenya.

4. Informan IV

   Nama : Nor Fitri

   Umur : 63 Tahun

   Pekerjaan : Penjual Baju Bekas

   Program : HST Makmur

   Alamat : Jl. Brigjen H. Hasan Baseri Rt. 10/04

   Waktu : Selasa, 19 juli 2022, 14:00 – 14:30 Wita

   Ibu fitri merupakan seorang janda yang ditinggal wafat oleh suaminya semenjak 12 tahun yang lalu. semenjak ditinggal suaminya wafat, ibu nor fitri dalam keseharianyya menjual baju bekas di pasar Barabai untuk mencukupi keperluan sehari-hari.

   Tiga tahun lalu pada tahun 2019, ibu nor fitri mendapat kan informasi dari tetangga beliau yang kebetulan merupakan salah satu pimpinan BAZNAS, bahwa BAZNAS kabupaten hulu sungai tengah memberikan bantuan modal usaha kepada asnaf miskin yang ingin mengembangkan usahnya, setelah mendengar informasi tersebut ibu nor fitri mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan modal usaha tersebut ke BAZNAS kabupaten hulu sungai tengah.

Saat ini ibu nor fitri sudah tiga kali menerima bantuan modal usaha bergulir dari BAZNAS kabupaten hulu sungai tengah. Bantuan pertama yang diterima oleh ibu nor fitri adalah sebesar Rp. 1.000.000,- setelah satu periode berjalan dan beliau rutin menyetorkan setiap bulannya Rp. 100.000,- dan terkadang ibu nor fitri melebihkan setoran beliau seperti Rp. 110.000 sampai Rp. 120.000 dengan niat bahwa lebihan setoran tersebut di niatkan untuk infak ke BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai tengai. Bantuan yang telah diberikan oleh BAZNAS Kabupaten hulu sungai tengah sangat membantu ibu nor fitri dalam menjalankan usahanya sehingga hasil dari usaha beliau bisa digunakan dalam membayar kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya.

Ibu nor fitri juga mendapatkan pembinaan dari tetangga beliau yang bekerja sebagai pimpinan BAZNAS untuk menggunakan bantuan modal usaha bergulir ini dengan bijak sehingga bantuan modal yang didapat bisa digunakan dengan tepat dan memberikan dampak yang positif. BAZNAS kabupaten tidak memberatkan dalam waktu penyetoran. Ibu nor fitri pernah menyetorkan perdua bulan apabila dalam satu bulan belum bisa untuk menyetorkan Ke BAZNAS kabupaten Hulu sungai tengah.

Pada masa pandemi ibu nor fitri sempat kesulitan dalam menjalankan usahanya akibat dampak pandemi yang terjadi, namun ibu nor fitri tetap berusaha untuk melunasi bantuan modal usaha yang telah diberikan oleh BAZNAS. Pendapatan usaha dari menjual baju bekas berkisar sebanyak Rp. 40.000 sampai Rp.70.000 dalam seharinya. Ibu

fitri hidup sendiri di rumah beliau karena anaknya sudah berkeluarga dan tinggal di daerah lain, sehingga kata ibu nor fitri memudahkan dalam menyimpan tabungan nya dikarenakan tidak ada tanggungan lagi. Beda hal nya dengan penerima bantuan modal usaha lainnya yang masih memiliki tanggungan.

Harapan kedepannya untuk BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah semoga kedepannya bisa dapat berkembang dan dapat menjadi lebih baik lagi dalam memberikan bantuan-bantuan kepada pihak yang membutuhkan.

Tabel 4.5 Tabel Ringkasan Data Informan Mustahik

No	Informan	Penghasilan	Status Lunas/Belum Lunas
1	Ibu Baynah	Penghasilan yang didapatkan ibu baynah sebelum pandemi adalah kisaran Rp. 30.000.- sampai Rp. 50.000.- dalam sehari namun setelah adanya pandemi yang melanda, usaha yang dijalankan oleh ibu baynah mengalami penurunan pendapatan bahkan beliau sampai tidak berjualan karena sepinya pembeli. bantuan yang diberikan bermanfaat bagi ibu baynah dalam menambah modal jualan namun belum dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.	Belum Lunas (Rp. 200.000)

2	Ibu Nor Fitri	penghasilan yang didapatkan ibu nor fitri sebagai penjual baju bekas tidak lah besar kisaran Rp. 40.000.- sampai Rp. 60.000.- seharinya, beliau mengatakan selama pandemi beliau tetap berjualan seperti biasanya meskipun dengan pendapatan yang tidak menentu akibat pandemi, ibu baynah sudah menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS sejak 2019 sampai sekarang sudah tiga kali menerima bantuan tersebut dan beliau selalu melebihkan setoran cicilannya sebanyak Rp. 10.000 dengan tujuan untuk infak di BAZNAS.	lunas

Sumber : Data Diolah, 2022

C. Analisis

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang telah didapatkan pada penyajian data, ada beberapa hal yang dapat dianilisis berdasarkan rumusan masalah yakni :

1. Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif

Dalam ulasan ini peneliti mengambil pendapat Nickels dan McHugh, seperti yang dikutip oleh kurniawan yang merumuskan fungsi manajemen yaitu empat fungsi pokok ialah *planning* (Perencanaan), *organizing* (Pengorganissasian), *actuating* (Pelaksanaan)*, dan controlling* (Pengawasan).

Pendistribusian zakat ini pula merujuk pada Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 Mengenai pengelolaan zakat Pasal 1 yang terdiri dari aktivitas perencanaan, pelaksanaan serta pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Kementrian Agama RI, 2011, hlm. 05).

Manajemen digunakan agar penyaluran zakat dapat tepat sasaran dengan efektif dan efesien. Dengan memperhatikan proses-proses dalam fungsi manajemen yang telah dibahas pada bab sebelumnya, Oleh karena itu peneliti menganalisis manajemen zakat meliputi kegiatan dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta Bagaimana Pengaruh terhadap kesejahteraan mustahik pada masa Pandemi Covid-19.

a. Perencanaan

BAZNAS Kab. Hulu Sungai Tengah sebelum mendistribusikaan zakat mula-mula melaksanakan rapat awal dengan staf serta pimpinan Baznas untuk menyusun rencana program tahunan hal ini dimaksudkan agar penyaluran zakat jadi efektif dan efesien. Tiap kegiatan akan diprogramkan terlebih dulu setiap tahunnya. Program-program yang direncanakan senantiasa mengacu kepada visi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang Amanah, Transparan dan Profesional.

Untuk mewujudkan Hal tersebut, BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah merencanakan program-program Unggulan, yaitu : Program HST Sehat, HST cerdas, HST Makmur, HST peduli, dan HST Taqwa.

Pendistribusian zakat dengan menggunakan prinsip jangka panjang dan sifatnya produktif, diharapkan mampu meningkatkan perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan mustahik dalam penanggulangan kemiskinan, sebagaimana tujuan berdirinya BAZNAS.

Program yang diatur untuk perencanaaan pendistribusian zakat secara produktif adalah program HST Makmur yaitu berupa bantuan modal usaha bergulir, bantuan ini hanya disalurkan kepada mustahik miskin saja. dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usaha (Hafidhuddin, 2002, hlm. 133).

b. Pengorganisasian

Setelah melakukan perencanaan, tahapan selanjutnya adalah melakukan pengorganisasian. Dalam Hal ini BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan koordinasi. Koordinasi yang dilakukan dalam proses pendistribusian zakat ialah koordinasi antara staf amil kepada wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Pengorganisasian juga dilakukan untuk pembagian tugas, baik survei ke lapangan dan juga proses penyerahan zakat nantinya (Fakhruddin, 2008, hlm. 284). Dalam Firman Allah Pada surah Q.S Ash-Shāaf/61:4.

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَا تِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِه صَفًّا كَاَ نَّهُمْ بُنْيَا نٌ مَّرْصُوْصٌ

> *"Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh."* (Kementrian Agama RI, 2019, hlm. 928)

c. Pelaksanaan

BAZNAS melaksanakan pendistribusian secara bertahap dan sistematis. Pendistribusian zakat secara produktif ialah implemensai dari program-program kerja yang telah direncanakan sebelumnya, yaitu pemberian bantuan modal usaha kepada mustahik pada masa Pandemi covid-19.

Pemberian bantuan modal usaha merupakan pendistribusian zakat yang bersifat produktif kreatif. Produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk permodalan proyek sosial ataupun untuk membantu serta menambah modal bagi pedagang/pengusaha kecil (Hafidhuddin, 2002, hlm. 190).

Berikut prosedur dalam pendistribusian zakat secara produktif dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni :

1) Mustahik menyerahkan berkas permohonan bantuan.
2) Seleksi berkas permohonan bantuan.
3) Survei ke lapangan.
4) Rapat hasil survei.
5) Mohon penyaluran dana ke Wakil Ketua II.
6) Meminta dana ke Divisi Perencanaan Keuangan dan Pelaporan.
7) Penyaluran zakat secara langsung

Alokasi dana zakat yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Hulu sungai tengah pada tahun 2019 sebesar Rp. 38.000.000,-. yang diberikan kepada penerima bantuan modal usaha atau Program HST Makmur sebanyak 34 orang sedangkan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.

7.000.000,-. Diberikan kepada 7 orang penerima bantuan modal usaha atau Program HST Makmur.

Pelaksanaan pendistribusian zakat secara produktif kreatif ini sesuai dengan Tujuan yang terdapat pada Undang-Undang No.23 tahun 2011 pasal 3 yang menyebutkan bahwa tujuan pendistribusian zakat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dan meningkatkan manfaat zakat atau infak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.

d. Pengawasan

Controlling atau pengawasan, sering juga disebut sebagai pengendalian. Pengendalian adalah salah satu fungsi dalam manajemen yaitu berupa penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud dan tujuan yang telah ditetaplan di awal. Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Dalam Islam, pengawasan (*control*) dapat dibagi menjadi dua : *pertama,* kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. *Kedua*, kontrol dari luar. Pengawasan ini dilakukan dari luar diri sendiri. Pengawasan yang bersumber dari tauhid dan keimanan sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Mujādilah/58:7

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَ رْضِ ۗ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا

هُوَ رَا بِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّاهُوَ سَا دِسُهُمْ وَلَاۤ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَاۤ اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَا

نُوْا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

> *"Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu"* (Q.S Al Mujadillah 58:7) (Kementrian Agama RI, 2019, hlm. 909).

Ayat diatas dapat dipahami bahwasanya setiap pekerjaan harus mempunyai pengawasan dari atasan agar tidak ada pihak-pihak yang melakukan kecurangan, dan pengawasan dari dalam, karena Allah swt. Akan selalu mengawasi setiap perbuatan manusia, dengan adanya pengawasan dari luar dan dari dalam maka tujuan bersama dapat dilakukan dengan baik, rapi serta teratur.

Proses pengawasan dilakukan BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk *monitoring* dan evaluasi dana zakat yang telah disalurkan kepada mustahik. *Monitoring* yang dilakukan berupa pengawasan lapangan atau mendatangi tempat usaha mustahik secara langsung setelah 6 bulan sejak mustahik menerima bantuan modal usaha tersebut. Hal ini juga bertujuan untuk mengetahui secara langsung bagaimana perkembangan usaha mustahik setelah menerima bantuan modal usaha. BAZNAS Kabupaten Hulu sungai Tengah juga memberikan pembinaan kepada mustahik ketika ingin membayarkan cicilannya ke BAZNAS, Pembinaan ini dimaksudkan agar para mustahik dapat menggunakan dana bantuan tersebut secara bijak.

2. Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik

Karena dana zakat dapat secara kreatif digunakan untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat, maka zakat berfungsi sebagai sarana berinteraksi dengan sesama manusia, khususnya antara si kaya dan si miskin. Dana zakat yang disalurkan harus digunakan secara selektif untuk tujuan konsumtif dan produktif agar efektif dan efisien. Keberhasilan program penyaluran zakat BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan pemenuhan dari tujuan yang telah ditetapkan yaitu mewujudkan Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang amanah, terbuka, dan profesional.

Zakat produktif yang disalurkan melalui bantuan modal usaha bergulir dirasakan manfaatnya oleh para mustahik. Menurut penjelasan dari beberapa mustahik yang telah penulis wawancara, mereka merasa terbantu dengan adanya bantuan modal tersebut sehingga dapat menambah barang dagang mereka, Namun hal ini belum dapat membantu meningkatkan perekonomian mustahik terkhusus mengenai pendapatan usaha mustahik dikarenakan adanya pandemi Covid-19 serta kurangnya pemberdayaan seperti pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan dari BAZNAS Hulu Sungai Tengah sehingga untuk melunasi kewajiban cicilan saja banyak yang tidak mampu untuk melunasinya apalagi dalam mewujudkan tujuan yaitu merubah dari mustahik menjadi muzaki belum dapat tercapai dari BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Tabel 4.6 Tabel Tingkat Kesejahteraan Mustahik

No	Nama Mustahik	Tingkat Kesejahteraan		Keterangan
		sebelum	Sesudah	

1	Ibu Baynah	Keluarga Sejahtera II	Keluarga Sejahtera II	Tidak meningkat
2	Ibu Nor Fitri	Keluarga Sejahtera II	Keluarga Sejahtera II	Tidak meningkat

Sumber : Data Diolah, 2022

Dilihat dari tingkat kesejahteraan menurut indikator dari badan koordinasi keluarga nasional (BKKBN) maka berdasarkan data yang didapat dari mustahik, mustahik penerima bantuan modal usaha bergulir dari BAZNAS Kabupaten hulu sungai tengah ini tergolong dalam keluarga sejahtera II dikarenakan memenuhi syarat indikator dari 6 indikator dasar keluarga (*based needs*) dan 8 indikator kebutuhan psikologis (*psychological needs*) tetapi tidak mampu untuk memenuhi 5 indikator dari keluarga sejahtera III Kebutuhan pengembangan (*deveplomental needs*).